



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN
JL. Andi Kambo No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
BELOPA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 374 /DISDIK/PAUD-PNF/II2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK (TK) “ TUNAS HARAPAN BELO ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU

Membaca : Surat Kepala TK TUNAS HARAPAN BELO : No.10/TK.THB/I/2025 tanggal 02 Januari 2025, tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) **TUNAS HARAPAN BELO** Desa Bukit Sutra Kecamatan Larompong Kab. Luwu.

Menimbang :

- a. Bahwa Taman Kanak Kanak TK **TUNAS HARAPAN BELO** telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin Operasional Taman Kanak Kanak **TUNAS HARAPAN BELO**
- c. Bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan:

1. Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN BELO** Alamat : Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu
- Kedua** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut terhitung mulai : **Tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan 14 Februari 2029**
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAKA Pemberian Izin tersebut dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 14 Februari 2025

Kepala Dinas



ANDI PALANGGI, S.STP

Pangkat: Pembina TK I

NIP. 198311142003121001

Tembusan : Yth

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
4. Peringgal